

# PEMINJAMAN RUANG KULIAH DAN FASILITAS UMUM

001/UKA/SOP/2014

Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi Institut Teknologi Bandung 2014

**FASILITAS UMUM** 



NOMOR : 001/UKA/SOP/2014 REVISI KE

JUDUL: PEMINJAMAN RUANG KULIAH DAN

BERLAKU TMT: 15 Desember 2014

: 1 dari 7 HALAMAN

# **RIWAYAT REVISI**

N/A

# **LEMBAR PENGESAHAN**

Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:		
Dr. Taufikurahman	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA		
Tgl: 15 Desember 2014	Tgl:		

Disetujui oleh: Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi Prof.Dr. Irawati, MS Tgl:



JUDUL: PEMINJAMAN RUANG KULIAH DAN

FASILITAS UMUM

NOMOR: 001/UKA/SOP/2014

REVISI KE : 0

BERLAKU TMT: 15 Desember 2014

HALAMAN : 2 dari 7

# **DAFTAR ISI**

l.	UNIT KERJA TERKAIT	3
II.	TUJUAN	3
III.	REFERENSI	3
IV.	PENGERTIAN & BATASAN	3
V.	PROSEDUR	4
VI.	INDIKATOR KEBERHASILAN	5
VII.	LAMPIRAN	5



JUDUL : PEMINJAMAN RUANG KULIAH DAN

**FASILITAS UMUM** 

NOMOR : 001/UKA/SOP/2014

REVISI KE : 0

BERLAKU TMT: 15 Desember 2014

HALAMAN : 3 dari 7

#### I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Program Studi

- 2. Fakultas/Sekolah
- 3. Direktorat Sarana dan Prasarana
- 4. Direktorat Pendidikan

## II. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur langkah atau prosedur dalam peminjaman ruang kuliah dan fasilitas umum agar proses peminjaman ruang kuliah dan fasilitas umum dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB. SOP ini meliputi pengajuan peminjaman ruang kuliah/fasilitas umum dan proses perizinan peminjaman ruang kuliah/fasilitas umum.

# III. REFERENSI

1. SK Rektor No. 322/I1.B03/SP/SK/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Tarif Pemakaian Fasilitas ITB.

## IV. PENGERTIAN & BATASAN

# 4.1. Pengertian

- 1. **Ruang Kuliah** adalah ruangan yang dipergunakan untuk aktivitas perkuliahan.
- 2. **Fasilitas Umum** adalah ruangan atau area di lingkungan ITB yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan internal kampus (kemahasiswaan, seminar, dll).

#### 4.2. Batasan

 Peminjaman ruangan kuliah dan fasilitas umum yang dimaksud adalah yang ada di lingkungan ITB dan hanya untuk civitas akademika ITB (Unit Kerja, Unit Kegiatan Mahasiswa, Dosen, Mahasiswa) yang dikelola oleh Pusat (Direktorat Pendidikan / Direktorat Sarana dan Prasarana).



JUDUL : PEMINJAMAN RUANG KULIAH DAN

**FASILITAS UMUM** 

NOMOR : 001/UKA/SOP/2014

REVISI KE : 0

BERLAKU TMT: 15 Desember 2014

HALAMAN : 4 dari 7

# V. PROSEDUR

# 5.1. Peminjaman Ruang Kelas

- Kaprodi mengajukan surat permohonan peminjaman ruang kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik.
- 2. Dekan/WDA mendisposisikan surat permohonan peminjaman ruangan kepada Kasubbag. Akademik.
- 3. Kasubbag. Akademik mengecek ketersediaan ruangan ke Direktorat Pendidikan.
- 4. Direktorat Pendidikan menginformasikan ketersediaan ruangan secara lisan.
- 5. Jika ruangan kuliah "Tersedia", Kasubbag. Akademik meminta Dekan/WDA menandatangani surat permohonan pemakaian ruangan kuliah Dekan/WDA. Jika "Tidak Tersedia" akan diinformasikan kepada Dekan/WDA.
- 6. Dekan/WDA menandatangani surat permohonan pemakaian ruangan kuliah dan diserahkan ke Kasubbag. Akademik.
- 7. Kasubbag. Akademik menyerahkan surat yang telah ditandatangani Dekan/WDA ke Direktur Pendidikan
- 8. Direktorat pendidikan menyampaikan balasan surat ketersediaan ruang kuliah ke Kasubbag Akademik.
- 9. Kasubbag. Akademik menyampaikan surat persetujuan pemakaian ruang kuliah ke Kaprodi.
- 10. Surat diterima Kaprodi



JUDUL : PEMINJAMAN RUANG KULIAH DAN

**FASILITAS UMUM** 

NOMOR : 001/UKA/SOP/2014

REVISI KE : 0

BERLAKU TMT: 15 Desember 2014

HALAMAN : 5 dari 7

# 5.2. Peminjaman Fasilitas Umum

1. Kaprodi mengajukan surat permohonan peminjaman ruangan/fasilitas umum kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Sumberdaya.

- 2. Dekan/WDS mendisposisikan surat permohonan peminjaman ruangan/fasilitas umum kepada Kasubbag. Sarana dan Prasarana
- 3. Kasubbag. Sarana dan Prasarana mengecek ketersediaan ruangan/fasilitas umum ke Direktorat Sarana Prasarana atau melalui Website Direktorat Sarana dan Prasarana.
- 4. Direktorat Pendidikan menginformasikan ketersediaan ruangan secara lisan.
- 5. Jika ruangan/fasilitas umum "Tersedia", Kasubbag. Sarana dan Prasarana meminta Dekan/WDA menandatangani surat permohonan pemakaian ruangan/fasilitas umum yang ditandatangani Dekan/WDS Jika "Tidak Tersedia" akan diinformasikan kepada Dekan/WDS.
- 6. Dekan/WDS menandatangani surat permohonan pemakaian ruangan/fasilitas umum dan diserahkan ke Kasubbag. Sarana dan Prasarana.
- 7. Kasubbag. Sarana dan Prasarana menyerahkan surat yang telah ditandatangani Dekan/WDA ke Direktur Sarana dan Prasarana.
- 8. Direktorat pendidikan menyampaikan balasan surat ketersediaan ruangan/fasailitas umum ke Kasubbag. Sarana dan Prasarana.
- 9. Kasubbag. Sarana dan Prasarana menyampaikan surat persetujuan pemakaian ruang kuliah ke Kaprodi.
- 10. Surat diterima Kaprodi

# VI. INDIKATOR KEBERHASILAN


1. Peminjaman ruangan/fasilitas umum terlayani

# VII. LAMPIRAN

Lampiran 1 - Diagram Alir Peminjaman Ruang Kuliah dan Fasilitas Umum

## Lampiran 1 - 001/UKA/SOP/2014

#### DIAGRAM ALIR SOP PEMINJAMAN RUANG KULIAH DAN FASILITAS UMUM



No.	PROSEDUR	Kaprodi	Dekan/WDs	Direktorat Sarana & Prasarana	Kasubbag. Sarana & Prasarana
	B. Peminjaman Fasilitas Umum				
1	Kaprodi mengajukan surat permohonan peminjaman ruangan/fasilitas umum kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Sumberdaya.	1			
2	Dekan/WDS mendisposisikan surat permohonan peminjaman ruangan/fasilitas umum kepada Kasubbag. Sarana dan Prasarana		2		
3	Kasubbag. Sarana dan Prasarana mengecek ketersediaan ruangan/fasilitas umum secara lisan (melalui telepon) ke Direktorat Sarana Prasarana atau melalui Website Direktorat Sarana dan Prasarana.				3
4	Direktorat Pendidikan menginformasikan ketersediaan ruangan secara lisan.	Tidak Ter	sedia	4	
5	Jika ruangan/fasilitas umum "Tersedia", Kasubbag, Sarana dan Prasarana meminta Dekan/WDA menandatangani surat permohonan pemakaian ruangan/fasilitas umum yang ditandatangani Dekan/WDS Jika "Tidak Tersedia" akan diinformasikan kepada Dekan/WDS.			Terse	5 Sedia
6	Dekan/WDS menandatangani surat permohonan pemakaian ruangan/fasilitas umum dan diserahkan ke Kasubbag. Sarana dan Prasarana.		6		*
7	Kasubbag. Sarana dan Prasarana menyerahkan surat yang telah ditandatangani Dekan/ WDA ke Direktur Sarana dan Prasarana.				7
8	Direktorat pendidikan menyampaikan balasan surat ketersediaan ruangan/fasailitas umum ke Kasubbag. Sarana dan Prasarana.			8	*
9	Kasubbag. Sarana dan Prasarana menyampaikan surat persetujuan pemakaian ruang kuliah ke Kaprodi.				9
10	Surat diterima Kaprodi	10			